

Fatwa Haram MUI Seperti Macan Kertas

Pada 2006, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa haram terkait dengan kerusakan lingkungan. Fatwa itu bernomor 127/2006 tentang penebangan dan pertambangan yang merusak lingkungan serta fatwa 128/2006 tentang kegiatan pembakaran hutan dan lahan. Sayangnya kedua fatwa itu tidak ada artinya sama sekali. Buktinya, eksploitasi sumber daya alam terus berlanjut. Untuk membuka lahan pun masyarakat sudah terbiasa membakar hutan. "Para petani masih mengandalkan cara membakar untuk membersihkan lahan. Selain murah, juga efektif," keluh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kalimantan Selatan Yohanes Sriyono.

Demikian juga untuk membuka pertambangan ilegal, hutan dirusak. Larangan dan fatwa haram yang dikeluarkan MUI pun tidak bermakna. "Persoalannya fatwa haram MUI tentang perusakan lingkungan itu hanya sejenis imbauan sehingga sulit diterapkan. Sanksi hanya sanksi moral dan menjadi urusan bersangkutan dengan Tuhan," ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalsel Rahmadi Kurdi.

Sebelumnya, Ketua MUI Kalsel Akhmad Makkie menjelaskan keluarnya fatwa haram bagi pelaku perusakan lingkungan berbasis pada kondisi lingkungan di Indonesia yang terus terdegradasi. "Perlu tindakan luar biasa untuk memulihkannya. Kerusakan lingkungan itu menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Termasuk sebagai pemicu terjadinya bencana."

Atas pertimbangan itu, MUI mengeluarkan fatwa haram perusakan lingkungan terkait dengan penebangan ilegal dan pembakaran hutan serta pertambangan ilegal. "Semua kegiatan dan penghasilan yang didapat dari bisnis ilegal tersebut tidak sah dan hukumnya haram," tegas mantan anggota DPR RI itu.

Fatwa haram MUI tentang perusakan lingkungan seharusnya bisa efektif menekan laju kerusakan alam. Namun apa daya, tampaknya tradisi merusak itu sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Rahmadi mengungkapkan eksploitasi sumber daya alam sudah dimulai sejak pemerintah memberikan izin kepada pengusaha lewat hak pengusahaan hutan (HPH). Akhirnya pengusaha-pengusaha merambah hutan untuk dijadikan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan kepentingan lainnya.



